

Urgensi Satu Data Terperingkat dalam Pencapaian Target Kemiskinan Ekstrem “Nol” Persen

Fisca Miswari Aulia¹

¹ Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas RI

Korespondensi: * fisca.aulia@bappenas.go.id

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i3.362> | halaman: 210-226

Dikirim: 08-10-2024 | Diterima: 13-11-2024 | Dipublikasikan: 30-11-2024

Abstrak

Pada bulan Maret 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis capaian angka kemiskinan ekstrem Indonesia yang diukur dengan 1,90 US\$ PPP (*Purchasing Power Parity*) yaitu 1,12 persen; turun sebesar 0,62 persen poin dari 1,74 persen pada bulan September 2022. Presiden Republik Indonesia menginstruksikan Indonesia harus mencapai 0% kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Untuk mencapai target ini, Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) No.4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) pada bulan Oktober 2022. Namun pemerintah banyak dikritisi mengenai ketidaktepatan sasaran penyaluran program-program perlindungan sosial khususnya bantuan sosial yang berimplikasi pada capaian target. Tulisan ini menyampaikan argumen bahwa pemerintah memerlukan satu data terperingkat yang saling terhubung untuk meningkatkan efektivitas pensasaran program dan menurunkan kemiskinan. Beberapa analisis dilakukan antara lain simulasi mikro menggunakan data Susenas, pengambilan data primer melalui kuesioner di 27 Kementerian/Lembaga, dan *Focus Group Discussion* (FGD) di lima daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa selain pembenahan satu data terperingkat melalui sistem interoperabilitas data beberapa kebijakan seperti Skema Graduasi dan/atau *Exit Strategy* Program Bantuan Sosial, dan penguatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah menjadi sangat krusial.

Kata kunci: kemiskinan ekstrem; data; perlindungan sosial; desa.

I. Pendahuluan

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.¹ Berdasarkan Bank Dunia, seseorang dikatakan miskin ekstrem apabila kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak lebih dari 1,90 USD PPP (*Purchasing Power Parity*).

Penanganan permasalahan kemiskinan menghadapi tantangan besar ketika pada tahun 2020 Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengurangi risiko pandemi Covid-19 tepat setelah Presiden mengumumkan target kemiskinan nol persen di tahun 2024, enam tahun lebih cepat dari target yang ditetapkan dalam SDGs 2030. Selepas pembatasan berakhir dan pelonggaran dilakukan pada akhir tahun 2021 hingga awal 2022, Pemerintah mengupayakan kelanjutan komitmen untuk mencapai kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2024.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 (Inpres 4/2022) tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dikeluarkan untuk memastikan keterpaduan langkah dan program penghapusan kemiskinan secara konvergen, adanya sinergi program dan anggaran antar Kementerian/Lembaga (K/L), dan fokus pada prioritas wilayah. Terdapat tiga pilar utama dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2023 menyebutkan persentase kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam satu tahun terakhir berturut-turut adalah 2,04% (Maret 2022), 1,74% (September 2022), dan 1,12% (Maret 2023). Terlihat bahwa kecenderungan angka kemiskinan ekstrem semakin menurun semenjak Inpres 4/2022 dikeluarkan. Namun demikian, di sisi lain pemerintah terus dikritisi terkait permasalahan ketidaktepatan data sasaran program-program bantuan sosial dan masih terfragmentasinya program-program penghapusan kemiskinan ekstrem di Pusat dan Daerah, meskipun arahan integrasi program sudah tercantum dalam Inpres 4/2022 dan juga Pedoman Umum Pelaksanaan Program PPKE (Pedum PPKE) yang dikeluarkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Menko PMK No 32 Tahun 2022.

Pedum PPKE menyebutkan salah satu pilar penting adalah adalah pilar kebijakan kedua, yaitu keterpaduan program, anggaran dan sasaran. Untuk mengetahui perbaikan strategi dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem, *policy paper* ini mengkaji permasalahan implementasi program-program yang masih jauh dari optimal karena permasalahan data sasaran yang tidak akurat, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan perbaikan di beberapa aspek yang dibutuhkan Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.


¹ Bab II, Pedum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pada Bab II tersebut juga disebutkan definisi kemiskinan ekstrem menurut Bank Dunia, yaitu penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari US\$1.9 PPP (*Purchasing Power Parity*) atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp 322.170/orang/bulan. Namun, TNP2K menyebut definisi versi Bank Dunia ini sebagai indikator kemiskinan ekstrem <https://www.tnp2k.go.id/articles/streamlining-extreme-poverty-elimination-program-interventions>.

II. Metode

Tulisan ini menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan Data Susenas Maret 2021–2023 serta survei *online* yang diberikan ke 27 K/L yang tercantum dalam Inpres 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk implementasi program. Setiap unit kerja di masing-masing K/L terpilih diminta mengisi survei satu kali, sehingga unit analisis survei adalah unit kerja yang berpartisipasi.

Hasil dari survei digunakan untuk pengembangan pertanyaan kunci secara kualitatif. Kajian kualitatif ditujukan kepada K/L maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mempelajari sejauh mana integrasi data dan program berdampak pada efektivitas penurunan kemiskinan ekstrem. Selain itu, kunjungan dan fokus diskusi terpumpun juga dilakukan ke penerima manfaat untuk mengkonfirmasi temuan di tahap pengumpulan data sebelumnya.

Analisis dilakukan bertahap sesuai dengan tahapan proses. Secara skema, mekanisme pengumpulan data dan analisis studi disajikan di Gambar 1.



Gambar 1. Alur Studi Integrasi Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Sumber: Ilustrasi Penulis, 2023

Data sekunder Susenas 2021–2023 diolah menggunakan Stata 14 sementara hasil survei dianalisis secara deskriptif. Hasil wawancara dan FGD dianalisis dengan analisis konten dan perangkat statistik NVIVO 12.

2.1. Pemilihan Lokasi Studi

Kajian kualitatif dilakukan di lima lokasi terpilih dengan berbagai variasi, seperti angka kemiskinan ekstrem tinggi-rendah serta kenaikan-penurunannya, keterwakilan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), wilayah kota/kabupaten dan pertimbangan logistik. Responden pemerintah yang dikunjungi merupakan dinas yang relevan dengan perencanaan dan implementasi program PPKE. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan FGD. Responden penerima manfaat ditentukan secara *snowball* dan diwawancarai. Lokasi yang dipilih dan data kemiskinan ekstrem ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Kondisi Kemiskinan Ekstrem di Lokasi Studi

| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Dalam Ribuan) | | Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (%) | |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| 1 | Kabupaten Garut | 30,32 | 82,17 | 1,15 | 3,10 |
| 2 | Kabupaten Sumba Timur | 39,96 | 27,74 | 15,14 | 10,40 |
| 3 | Kota Palembang | 50,19 | 65,64 | 2,93 | 3,79 |
| 4 | Kabupaten Kediri | 21,60 | 47,60 | 1,36 | 2,99 |
| 5 | Kabupaten Minahasa Selatan | 2,41 | 0,00 | 1,14 | 0,00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Pada tahun 2022, jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem meningkat di tiga daerah studi, yaitu Garut, Palembang dan Kediri. Peningkatan jumlah terbesar terjadi di Kab.Garut (sekitar 51.850 jiwa, dari 30.320 menjadi 82.170 jiwa), selanjutnya Kab.Kediri (26.000 jiwa) dan Kota Palembang (15.450 jiwa). Tingkat kemiskinan ekstrem di Kab.Garut dilaporkan naik dari 1,15% menjadi 3,10%, di Kab.Kediri dari 1,36% menjadi 2,99% dan Kota Palembang dari 2,93% menjadi 3,79%.

Dalam periode yang sama, di dua lokasi lainnya, jumlah penduduk miskin ekstrem dilaporkan menurun, bahkan dilaporkan nol persen di Minahasa Selatan. Penduduk miskin ekstrem di Kab.Sumba Timur pada 2022 juga berkurang menjadi 27.740 jiwa (dari sebelumnya 39.960), meski persentasinya (10,40%) tertinggi di antara lima lokasi studi evaluasi ini.

III. Hasil, Analisis dan Pembahasan

3.1. Analisis kondisi penyaluran program-program perlindungan sosial pemerintah pusat

Pedoman Umum PPKE berdasarkan Keputusan Menko PMK No 32 Tahun 2022 menyebutkan agar penduduk miskin ekstrem dapat menerima berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari APBN/P, APBD/P Provinsi, APBD/P Kabupaten/Kota, APBDes, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.² Integrasi juga disebutkan dalam Pedum PPKE, yaitu dalam perencanaan harus menggunakan data yang akurat dan terkini, pendekatan multidimensi yang melibatkan pihak non-pemerintah dengan memperhatikan aspek kesetaraan gender, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kelompok rentan lainnya. Keterpaduan yang dimaksud secara spesifik ditampilkan dalam Tabel 1

Tabel 1. Integrasi PPKE menurut Pedum


| Pusat | Daerah |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan SPM dan Standar Teknis Pelayanan Dasar • Anggaran • Data penerima manfaat • Keterlibatan sektor non-pemerintah • Afiriasi kelompok rentan (penyandang disabilitas, lanjut usia, dll) | <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran pelayanan dasar dan pemberdayaan • Cakupan dan ketercukupan penerima manfaat • Inovasi program/inisiatif daerah • Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi sektor • Kemitraan pemerintah dan mitra |

Sumber: Pedoman Umum Pelaksanaan Program PPKE berdasarkan Keputusan Menko PMK No. 32 Tahun 2022

Sesuai dengan bagan visi Transformasi Perlindungan Sosial yang digagas Bappenas pasca

² Pedum PPKE Bab. IV, Keterpaduan dan Sinergi.

Pandemi Covid-19 yang disajikan dalam Gambar 2, bantuan sosial hanya diberikan pada penduduk miskin ekstrem, miskin, dan rentan, sementara jaminan sosial kepada seluruh penduduk Indonesia. Namun demikian, berdasarkan analisis data Susenas 2021-2023 didapatkan bahwa masih banyak ditemukan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Sembako, dan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).



Gambar 2. Visi Transformasi Perlindungan Sosial

Sumber: Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2021

Akurasi ketepatan sasaran program masih rendah dan semakin menurun dalam tiga tahun terakhir pasca pandemi Covid-19. Per tahun 2023 akurasi berada di angka 41,5 persen dari target yang ditetapkan sebesar 57 persen. Ketidaktepatan sasaran program ini berdampak inefisiensi alokasi anggaran dan tidak optimalnya implementasi program penurunan kemiskinan khususnya ekstrem. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertransformasi menjadi Program Sembako seharusnya diberikan kepada 25 persen keluarga berpenghasilan rendah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun hanya 37,3 persen yang tepat sasaran per tahun 2023 sementara sisanya masih mengalami *inclusion* dan *exclusion error* dimana masih banyak orang yang layak mendapatkan tapi tidak mendapatkan, dan sebaliknya.

Tabel 3. Series akurasi ketepatan sasaran penyaluran program bantuan sosial

| Tahun | BPNT/Sembako (<25%) | PKH (<20%) | PIP (<25%) | PBI-JKN (<40%) | Rata-rata |
|-------|---------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 2021 | 41,2% | 38,1% | 43,5% | 55,9% | 44,7% |
| 2022 | 36,9% | 35,0% | 41,6% | 54,0% | 41,9% |
| 2023 | 37,3% | 33,7% | 41,3% | 53,8% | 41,5% |


Sumber: Susenas Maret 2021-2023, dihitung penulis

Dari hasil simulasi integrasi data, program dan peningkatan akurasi sasaran penyaluran program, pemerintah memiliki potensi penghematan anggaran sebesar \pm Rp.50 Triliun yang

dapat digunakan untuk pembiayaan program-program lain atau penjangkauan kelompok rentan yang belum mendapatkan bantuan pemerintah. Selain itu, berdasarkan analisa menggunakan Susenas menunjukkan bahwa peningkatan akurasi penyaluran program sebesar 10 persen yang disertai integrasi program bantuan sosial akan mempercepat penurunan kemiskinan sebesar 0,53 persen poin/tahun. Saat ini basis data yang digunakan masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah belum seragam, dengan pemeringkatan tingkat kesejahteraan yang tidak terstandar yang memungkinkan individu atau rumah tangga sama memiliki peringkat kesejahteraan berbeda dalam database program yang berbeda. Hal ini menjadi alasan kuat diperlukannya satu data untuk mendorong integrasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan program lintas K/L dan pemerintah daerah.

3.2. Hasil Analisis Survei K/L di Pusat


Survei yang telah dilakukan melalui penyebaran kuesioner *online* kepada 27 K/L pusat menunjukkan bahwa sebanyak 42,55% menyatakan sulit mencari atau membedakan siapa penduduk miskin ekstrem. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pemahaman yang berbeda-beda antar K/L mengenai kemiskinan ekstrem. Sementara sumber data PPKE yang paling banyak disebut adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dilanjutkan dengan DTKS. Sebanyak 30,85% responden menjawab P3KE saja, 27,66% menyebut P3KE dan DTKS, 12,77% mengatakan dua data itu ditambah data lain. Sebanyak 11,70% responden tidak memilih jawaban baik P3KE maupun DTKS. Hal ini menunjukkan masih banyaknya variasi data penyasaran program di lapangan yang menyebabkan kebingungan dan juga potensi ketidaktepatan sasaran.



Gambar 3. Data yang Digunakan dalam Pelaksanaan Program PPKE

Sumber: Hasil survei, dihitung penulis


Ada kecenderungan menurut responden bahwa keterlibatan masyarakat dalam penentuan sasaran program masih kurang, seperti ditunjukkan di Gambar 4. Hanya 9,57% yang menjawab keterlibatan masyarakat tinggi, sebanyak 38,30% responden menjelaskan masyarakat cukup terlibat; persentase yang sama mengatakan kurangnya keterlibatan masyarakat, dan sebanyak 13,83% responden menilai keterlibatan masyarakat sangat kurang.



Gambar 4. Keterlibatan Masyarakat dalam Penentuan Sasaran Program PPKE

Sumber: Hasil survei, dihitung penulis


Hampir sepertiga dari responden (32,98%) menilai kesesuaian program PPKE dengan kebutuhan penerima manfaat masih rendah. Sebagian kecil (3,19%) mengatakan program tidak sesuai kebutuhan dan hanya 21,28% responden menyatakan kesesuaian tinggi, sedangkan 42,55% menyatakan kesesuaian sedang. Hal ini menunjukkan masih cukup banyak responden yang menyatakan bahwa program-program untuk penurunan kemiskinan ekstrem masih belum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat miskin ekstrem untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan.



Gambar 5. Program PPKE sesuai dengan Kebutuhan dari Penerima Manfaat

Sumber: Hasil survei, dihitung penulis

Ada banyak cara mengartikan istilah integrasi atau keterpaduan dalam Inpres 4/2022 dan Pedum PPKE. Sepertiga dari responden (34,04%) melaporkan unit kerjanya telah melakukan koordinasi dalam PPKE dengan koordinasi yang mereka nilai sangat memadai. Jumlah lebih besar (40,43%) mengatakan koordinasi cukup memadai. Namun, 18,09% responden menilai koordinasi kurang memadai dan sebanyak 7,45% menyebut tidak ada koordinasi yang melibatkan unit kerjanya seperti yang ditampilkan dalam Gambar 6.




Gambar 6. Koordinasi antar Lembaga dalam Pelaksanaan PPKE

Sumber: Hasil survei, dihitung penulis

Sementara berdasarkan persepsi responden terkait hambatan dan tantangan, dalam Gambar 7 ditunjukkan dua pertiga responden (68,09%) menyatakan masih ada hambatan dan

tantangan dalam perencanaan program, lima kali lipat lebih banyak daripada hambatan dan tantangan dalam kaitan dengan implementasi. Ada presentasi sangat kecil dari responden (1,06%) yang menjawab hambatan dan tantangan dalam pelaporan. Berdasarkan hasil ini, perbaikan perlu diarahkan kepada pola perencanaan yang ada.



Gambar 7. Hambatan dan Tantangan

Sumber: Hasil survei, dihitung penulis

Dari beberapa hasil pertanyaan survei dengan responden di K/L pusat memperlihatkan bahwa masih adanya hambatan dan tantangan dalam upaya penurunan kemiskinan yang perlu ditindaklanjuti untuk pencapaian target kemiskinan khususnya dalam perencanaan yang menyangkut penyesaran program.

3.3. Tantangan Besar Terkait Pendataan Bagi Pemerintah Daerah

Beragamnya sumber data yang memiliki standar berbeda-beda yang digunakan pemerintah daerah dalam implementasi program justru menyebabkan implementasi program tidak tepat sasaran. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 secara gamblang menyebutkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data dasar dan sumber utama dalam penetapan penerima manfaat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Beberapa data lain yang disebut dalam Inpres mendukung DTKS mencakup data SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa dan data hasil pendataan keluarga (Butir 8 Huruf A dan Butir 27 Huruf A).

Inpres 4 Tahun 2022 juga dengan cukup detail telah menggariskan peran K/L dan Pemda (provinsi/kabupaten/kota). Peran setiap K/L dan Pemda terkait pendataan sesuai Inpres tersebut disajikan dalam tabel 4.

Berdasarkan arahan Inpres, salah satu integrasi adalah jika digunakannya satu data yang didukung data lain dan adanya pemutakhiran melalui verifikasi dan validasi yang melibatkan Pemda (provinsi/kabupaten/kota). Pedum PPKE yang dikeluarkan Kemenko PMK menekankan ketepatan sasaran sebagai salah satu prinsip pelaksanaan.³ Dalam penjelasan maksud tepat sasaran, tertulis: “*Seluruh penduduk miskin ekstrem memperoleh program PPKE dengan menggunakan data sasaran yang terdapat status/tingkat kesejahteraan, akurat dan terkini.*” Dalam Pedum disebutkan “*selama belum tersedia data yang termutakhirkan dan memiliki pemeringkatan status/tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk, maka dapat menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)*”. Hal ini berpotensi problematik dan memiliki implikasi yang jauh.

³ Dalam Pedum PPKE disebutkan prinsip pelaksanaan berturut-turut meliputi: (1) tepat sasaran; (2) pendekatan multi-dimensi; (3) keterpaduan dan sinergi; (4) tersampainya dan dipahaminya informasi; (5) koordinasi dan kerjasama multipihak; dan (6) terpantau dan terkendali.

Tabel 4. Arahan Pendataan dalam Inpres 4 Tahun 2022

| No | K/L | Rujukan | Arahan terkait pendataan |
|----|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kemenko PMK | Butir 1 Huruf B | Menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi PPKE. |
| | | Butir 1 Huruf C | Mengkoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat sasaran bersama K/L (Kemensos, Kemendagri, Kemendesa, BKKBN, Bappenas, BPS). |
| 2 | Kemendagri | Butir 3 Huruf B | Memfasilitasi Pemda dalam pemutakhiran data penerima dengan NIK, nama dan alamat. |
| | | Butir 3 Huruf C | Memfasilitasi pemberian hak akses data kependudukan untuk melakukan verifikasi dan validasi berbasis NIK, nama dan alamat. |
| 3 | Kemensos | Butir 4 Huruf A | Melakukan verifikasi dan validasi untuk pemutakhiran DTKS sebagai data dasar dan sumber utama dalam penetapan penerima manfaat PPKE. |
| | | Butir 4 Huruf C | Mengelola data penyaluran bantuan sosial serta data kondisi penerima manfaat. |
| 4 | Kemendesa | Butir 8 Huruf A | Menyediakan data SDGs Desa untuk kemiskinan ekstrem |
| 5 | Kominfo | Butir 22 Huruf B | Menyediakan infrastruktur TI di pusat data nasional untuk penguatan sistem pendataan keluarga termasuk miskin ekstrem |
| 6 | BPS | Butir 26 Huruf A | Melakukan pendataan penduduk miskin ekstrim dengan menggunakan DTKS sebagai data dasar |
| 7 | BKKBN | Butir 27 Ayat A | Menyiapkan hasil pendataan keluarga untuk mendukung penetapan kebijakan PPKE, termasuk penurunan stunting |
| 8 | Gubernur | Butir 29 Huruf B | Mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan Bupati/Walikota |
| | | Butir 29 Huruf C | Melakukan pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat |
| 9 | Bupati/ Walikota | Butir 30 Huruf B | Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan |
| | | Butir 30 Huruf C | Melakukan pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat |

Sumber: Inpres 4 Tahun 2022

Untuk mengetahui siapa penduduk miskin ekstrem harus diketahui status atau tingkat kesejahteraannya, kemudian dilakukan pemeringkatan. Status atau tingkat kesejahteraan ini diukur dengan perhitungan estimasi tingkat pendapatan secara statistik yang dikenal *Proxy Means Testing* (PMT). Proses ini sudah berjalan dan data P3KE berdasarkan temuan studi ini telah digunakan sebagai data utama dalam penetapan penerima manfaat program PPKE, sebagaimana hasil survei K/L dan wawancara menunjukkan hanya 9,57% unit kerja menggunakan DTKS secara eksklusif untuk PPKE. Sebanyak 30,85% responden mengatakan hanya menggunakan P3KE. Responden melaporkan setidaknya sudah ada 100 kabupaten/kota yang melakukan penetapan penerima manfaat dengan data P3KE sejak September 2022.

Program-program perlindungan sosial khususnya bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Penerima Bantuan Iuran – Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) memiliki spesifik target yang membutuhkan informasi mengenai peringkat kesejahteraan masyarakat khususnya mereka yang miskin hingga rentan. Perlindungan sosial non bantuan sosial seperti jaminan sosial dan program ketenagakerjaan juga membutuhkan informasi hingga level kesejahteraan di kelompok menuju kelas menengah (*aspiring middle class*). Hal ini untuk menjaga kesinambungan antar program dan menjamin penduduk yang sudah naik kelas tidak turun kesejahteraannya. Informasi mengenai tingkat kesejahteraan ini yang saat ini tidak dimiliki oleh basis data yang digunakan dalam penyesaran program-program perlindungan sosial.

dan validasi data P3KE untuk mengidentifikasi penduduk miskin ekstrem, tetapi baru satu daerah yang telah menetapkan data sasaran program.

Arahan pendataan yang diterima responden dalam studi ini adalah agar K/L maupun Pemda terlebih dahulu melakukan pemadanan P3KE dengan DTKS atau data lain yang dimiliki dan melakukan verifikasi dan validasi dengan memprioritaskan penduduk dalam Desil 1 P3KE (10 persen terbawah penduduk berdasarkan kesejahteraan).⁶

Tabel 6. Data yang Digunakan dan Status Penetapan Sasaran Program PPKE

| No | K/L/Pemda | Data yang Digunakan | | | Penetapan Sasaran PPKE | Keterangan |
|----|------------------|---------------------|------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | P3KE | DTKS | Data lain | | |
| 1 | Kemendesa | √ | √ | SDGs Desa | Diserahkan ke desa | Menggunakan data Desil 1 P3KE |
| 2 | Kemen PUPR | √ | | | Sudah | |
| 3 | Kemensos | | √ | | - | Penggunaan DTKS mengikuti UU No.13/2011 dan Permensos No.3/2021 |
| 4 | Garut | √ | √ | | Belum | Desil 1-4 P3KE dengan veri-vali indikator pendapatan oleh Bappeda-BKKBN |
| 5 | Palembang | √ | √ | | Belum | Desil 1 P3KE dengan form veri-vali dari Dinas Sosial |
| 6 | Sumba Timur | √ | √ | SDGs Desa | Belum | Desil 1 P3KE dengan 14 indikator dari Dinas Sosial |
| 7 | Kediri | √ | | | Sudah | Desil 1 P3KE, veri-vali dan penentuan miskin ekstrem melalui musdes khusus |
| 8 | Minahasa Selatan | | √ | | Kemiskinan ekstrem 0% | Pemda dan desa mencari orang miskin yang belum ada di DTKS |

Sumber: Hasil survei, olahan penulis

Ragam verifikasi validasi yang dilakukan daerah beragam. Beberapa dilakukan oleh pekerja sosial seperti pendamping PKH maupun pendamping desa, perangkat desa/kelurahan, atau perangkat RT/RW. Berdasarkan wawancara dengan Kemenko PMK dan Pemda, diketahui bahwa musdesus diperbolehkan menambah data sasaran jika belum terdaftar di P3KE.⁷ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya, hanya mengambil data P3KE sekitar 2% dan

Pemda Sumba Timur sejauh ini telah melakukan dua kali verifikasi dan validasi data dalam rangka PPKE. Pertama pada tahun 2021, di mana dihasilkan sekitar 18.000 penduduk yang dianggap miskin ekstrem. Pada 2022, Sumba Timur memperoleh data tiga kali lipat dari hasil verifikasi tahun sebelumnya, sebanyak 63.098 jiwa (10.222 KK) untuk dilakukan verifikasi kembali. Pendataan dilakukan dan diperoleh penduduk miskin ekstrem sejumlah 31.098 jiwa (5.266 KK) atau berkurang sekitar 51% dari data awal. Jumlah ini berbeda sekitar 3.363 jiwa (12,1%) dari perhitungan BPS mengenai jumlah orang miskin ekstrem di Sumba Timur dalam periode yang sama sebanyak 27.735 jiwa (10,40%).

⁶ Responden di TNP2K mengatakan terdapat sekitar 28 juta penduduk dalam Desil 1 P3KE yang jumlahnya disebut sudah di atas jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan perhitungan tingkat kemiskinan makro dari BPS. Atas dasar itu, data Desil 1 P3KE dikatakan mencakup seluruh penduduk miskin ekstrem yang secara persentase (sekitar 2%) lebih rendah daripada tingkat kemiskinan umum (9,54% per Maret 2022).

⁷ Berdasarkan wawancara dengan Kemenko PMK, Senin 2 Oktober 2023; FGD Pemprov NTT, 1 Agustus 2023; FGD Pemprov Jatim, 9 Agustus 2023.

menyarankan kabupaten/kota melakukan hal yang sama. Sedangkan di Garut, Pemda meminta hingga 30% data PPKE. Hal ini memperlihatkan belum adanya pemahaman yang terstandar terkait dengan definisi kemiskinan ekstrem dan batasan penyesaran program PPKE.

Mengenai musyawarah penetapan data sasaran dan proses di tingkat desa/kelurahan, mekanisme ini masih kental dengan unsur subjektivitas dalam penentuan data penerima yang diharapkan seharusnya bersifat obyektif. Namun, dalam implementasinya ketika Pemda diharapkan dapat menilai dan mendiskusikan kemiskinan ekstrem “lokal” tetapi tidak disertai arahan, definisi dan kriteria yang jelas, namun hanya berdasarkan persepsi, pengamatan atau pengalamannya masing-masing, maka penilaian tersebut menjadi bias personal yang berpotensi berdampak pada ketidaktepatan sasaran penyaluran program-program pengurangan kemiskinan.

Pendataan miskin ekstrem diartikan sebagai pendaftaran bantuan, sebagaimana diakui sejumlah responden di Garut,⁸ Sumba Timur,⁹ Palembang¹⁰ dan Kediri.¹¹ Di lokasi sampel dapat didengar laporan dari instansi pelaksana mengenai bagaimana orang mengaku miskin saat didata dengan harapan mendapatkan bantuan. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa penerima manfaat tidak mengetahui apa tujuan PPKE. Responden mengatakan pendataan beserta musyawarah di desa dan kelurahan berisi pengisian nama penerima manfaat dan tidak didapatkan informasi untuk hal lain, seperti mendata kebutuhan orang miskin. Hal ini mengindikasikan pendataan aktual digunakan lebih untuk memperluas penerima manfaat program, bukan mengatasi kemiskinan ekstrem.

3.4. Tahapan Kolaborasi dan Integrasi di Daerah Studi

Pedoman Umum Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Bab IV menjelaskan secara teknis prinsip pelaksanaan program PPKE. Setidaknya ada tiga prinsip berkaitan dengan kolaborasi,¹² yaitu keterpaduan dan sinergi, tersampaikan dan dipahaminya informasi, dan koordinasi serta kerjasama multipihak. Prinsip keterpaduan dan sinergi tidak akan terwujud tanpa komunikasi yang jelas dan kerjasama multipihak. Hal ini sejalan dengan tahapan kolaborasi yang dirancang oleh *Association of State Public Health Nutritionists* (ASPHN) yang disebut sebagai Model *Hogue Levels of Community Linkage*. Skema ini dikonseptualisasikan dari ragam kerja sama yang terjadi di berbagai organisasi dalam mengatasi persoalan kesehatan di masyarakat. Model ini sebagai salah satu contoh yang memiliki penjelasan yang memadai untuk membantu menganalisis kolaborasi dalam PPKE karena kemiripan latar belakang atas persoalan yang diatasi.


⁸ Berdasarkan FGD Pemda di kabupaten, 10 Juli 2023.

⁹ Berdasarkan FGD Pemda di kabupaten, 2 Agustus 2023.

¹⁰ Berdasarkan FGD Pemda di kabupaten, 8 Agustus 2023.

¹¹ Berdasarkan FGD Pemda di kabupaten, 11 Agustus 2023.

¹² Kata “kolaborasi” dalam studi ini mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan Evaluasi Integrasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pada sasaran nomor 1 disebutkan dengan jelas untuk identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi antar K/L, Pemerintah Daerah dan keterlibatan non-pemerintah. Sasaran ini tampaknya membedakan antara kata “koordinasi” dan “kolaborasi.” Terkait dengan kolaborasi memiliki pengertian bahwa terdapat perbedaan makna yang signifikan antara integrasi dan kolaborasi. Integrasi secara primordial berarti sikap mental dalam melakukan kombinasi/konsolidasi informasi atau ide (gagasan). Dalam pengertian objektivisme, integrasi dimaknai sebagai penggabungan konsep yang memiliki persepsi yang sama/identik dengan konsep yang sebelumnya sudah ada. Sedangkan kolaborasi adalah hubungan yang saling menguntungkan dan terdefinisi dengan baik oleh dua atau lebih organisasi untuk mencapai hasil yang tidak dapat dilakukan secara mandiri (Winer, M and Ray, 1984, hal. 20). Kolaborasi sendiri berasal dari kata Latin “*collaborare*” yang berarti *to labour together/working together* (untuk bekerjasama). Kolaborasi mengindikasikan cara integrasi yang tertinggi untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara mandiri. Artinya integrasi dan kolaborasi adalah dua hal yang saling berkorespondensi. Maka, dalam laporan ini posisi integrasi adalah hasil (*ends*) dari kolaborasi (*means*). Implikasinya prinsip-prinsip yang terkait dengan kolaborasi dalam Pedum PPKE saling tidak setara dan independen, melainkan berjenjang dan saling terkait (saling mengandaikan).



Gambar 9. Tahapan Kolaborasi menurut ASPHN

Sumber: adaptasi dari ASPHN

Pola kerja sama secara umum terbagi menjadi dua, yaitu di tingkat pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Kerja sama yang terjadi di tingkat pusat yaitu kerja sama K/L lebih mengacu pada penugasan sesuai dengan Inpres 4/2022, kerja sama sangat spesifik dalam menghasilkan data dasar P3KE.

Analisis didasarkan atas hasil diskusi mendalam yang spesifik pada OPD tertentu sesuai dengan temuan FGD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pola kerja sama menunjukkan bentuk cara kerja antar OPD (horizontal) maupun antara Provinsi dan Kabupaten/Kota (vertikal). Jika dilihat dari pola kerja sama yang terjadi, mayoritas daerah contoh menunjukkan karakteristik kerja sama pada tahap *networking*. Pada saat kunjungan lapangan dilakukan, mayoritas daerah studi masih berada di tahap verifikasi dan validasi data, sehingga menyulitkan untuk melihat kerja sama di luar skema pendataan.

Problem utama dan paling banyak mengemuka di lokasi kunjungan selain Minahasa Selatan adalah data yang relatif masih “kotor,” sehingga dibutuhkan upaya “pembersihan” dengan pemadanan DTKS dan kunjungan rumah tangga untuk validasi. Terdapat kesulitan Pemda di lapangan dalam memahami kemiskinan ekstrem sehingga akhirnya terjadi “lokalisasi” indikator kemiskinan ekstrem yang bersifat relatif terhadap daerahnya. Sifatnya yang relatif berimplikasi pada dua hal, yaitu pertama garis ukuran pendapatan/pengeluaran dalam kemiskinan ekstrem berbeda antar daerah. Kedua, keputusan memasukkan data ke dalam daftar kemiskinan ekstrem menjadi bersifat konsensus di tingkat desa. Seperti hasil temuan sebelumnya, pada saat konsensus terjadi maka persepsi data P3KE berubah menjadi data bantuan masyarakat. Situasi ini di beberapa daerah memicu kecemburuan dan konflik di masyarakat.

Sementara itu, proses yang dijalankan lebih merupakan pelaksanaan arahan daripada musyawarah. Proses di banyak daerah dikoordinasikan oleh Bappeda dan Dinas Sosial. Hanya Minahasa Selatan yang dalam hal ini melibatkan organisasi non-pemerintah seperti Gereja. Gereja di Minahasa Selatan tidak hanya bekerja untuk keagamaan, namun juga merespon isu di masyarakat termasuk kemiskinan. Wakil Bupati Minahasa Selatan yang juga seorang pendeta menjelaskan isu kemiskinan juga dibahas dalam pertemuan ibadah gereja. Pendeta memberikan materi khotbah untuk keterlibatan umat dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, juga edukasi agar mereka memiliki hasrat bekerja (teologi Minjung). Khotbah diberikan dengan justifikasi ajaran yang secara efektif mempengaruhi perilaku warga. Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan organisasi non-pemerintah bersifat semi-formal, lebih menekankan fungsi dan kontribusi masing-masing lembaga untuk merespon isu kemiskinan. Gereja menggunakan pendekatan kolom (sekitar 20 keluarga/kolom) dalam mengayomi umat, sehingga kondisi sosial ekonomi

anggota kolom dapat diketahui secara persis dan Gereja dapat mengalokasikan sumber daya untuk kesejahteraan umat. Hal ini pula yang tampaknya mempengaruhi efektivitas Program “Mari Jo Batanam” di masa pandemi.

Sementara itu, Provinsi NTT bekerjasama dengan program USAID-ERAT. ERAT bertujuan meningkatkan koherensi peraturan dan kebijakan pemerintah, perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian sumber daya dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Program ini juga bekerja untuk meningkatkan akuntabilitas dan menciptakan insentif supaya layanan publik lebih transparan dan efektif.¹³ Namun, saat kunjungan studi, belum dapat diketahui apakah ada dukungan ERAT untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

Kerja sama antar OPD maupun dengan organisasi non-pemerintah sangat berguna dalam implementasi PPKE. Selain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kerja sama juga memungkinkan para pihak mengambil peran spesifik yang menjangkau mereka yang selama ini belum terjangkau sehingga masuk ke dalam database penyasaran. Peran edukasi kepada penerima manfaat juga perlu ditingkatkan mengenai tujuan program. Para penerima manfaat khususnya dapat berperan serta memberikan masukan untuk perbaikan melalui pemantauan dan evaluasi guna menjawab efektivitas program pengurangan kemiskinan khususnya ekstrem.

Provinsi Jawa Timur misalnya dengan Program Jatim Puspa menjaga kontinuitas pendampingan mereka yang sudah “lulus” dari DTKS untuk menjaga kesejahteraan para penerima manfaat. Skema-skema peningkatan pemberdayaan, baik individual maupun kelompok dilanjutkan, salah satunya melalui BUMDES. Pendekatan ini memungkinkan penerima manfaat secara kontinu dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka.

IV. Kesimpulan dan Opsi Kebijakan

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan beberapa pokok utama sebagai berikut:

- a. Proses verifikasi dan validasi untuk memastikan yang terdata benar-benar sesuai dengan kriteria menjadi memakan waktu dan sulit dipastikan. Hal ini disebabkan persepsi masyarakat saat pendataan adalah pendaftaran bantuan, yang menyebabkan terjadi konsensus saat musdes di masyarakat untuk mencegah konflik yang pada akhirnya meningkatkan ketidaktepatan sasaran program.
- b. Daerah mengalokasikan lebih banyak sumber daya (waktu, tenaga, dan anggaran) untuk verifikasi dan validasi data P3KE dan membuat waktu implementasi semakin pendek.
- c. Pemerintah Daerah memerlukan arahan yang lebih teknis, dapat dalam bentuk Pedoman Teknis (sebagai turunan Pedoman Umum PPKE) terutama untuk menguatkan data penyasaran, kerja sama dengan pihak non-pemerintah dalam implementasi, dan pengendalian implementasi program.
- d. Jenis dan intensitas bantuan dalam rangka PPKE dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, lebih bersifat generik dengan fokus penurunan beban pengeluaran. Hal ini bersifat positif dalam jangka pendek, tetapi memerlukan strategi jangka panjang untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan penurunan kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan nasional.
- e. Kerja sama dengan pihak non-pemerintah masih minim. Kerja sama implementasi program PPKE diperlukan terutama dalam hal sosialisasi, edukasi, monitoring dan

¹³ <https://www.usaid.gov/id/indonesia/fact-sheets/usaaid-erat-strengthening-local-government-effectiveness>, diakses pada tanggal 15 November 2023, pukul 22:16 WIB

evaluasi. Kerja sama dengan para pihak diperlukan untuk memenuhi syarat akuntabilitas sekaligus menjangkau mereka yang masih luput dari program perlindungan sosial.

- f. Masifnya pemberian bantuan dan perluasan penerima manfaat dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan ekstrim secara tidak disengaja (*unintended impact*). Ini dapat terjadi karena dampak dari diskursus kemiskinan ekstrem yang terjadi hingga tingkat desa dan memungkinkan naiknya kontribusi respons yang diinisiasi berbagai pihak, termasuk di luar K/L dan Pemda.

4.2. Rekomendasi

Beberapa opsi kebijakan dan tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam jangka pendek dan menengah antara lain sebagai berikut:

- a. **Membangun Interoperabilitas Basis Data Program Perlindungan Sosial**
Harus dipastikan bahwa data yang digunakan pemerintah adalah data yang akurat, terkini, dan memiliki tingkat padanan tinggi dengan data lain. Sehingga daerah tidak disibukkan dengan verifikasi dan validasi data, dan dapat fokus pada implementasi program. Dalam jangka menengah diperlukan kesepakatan penggunaan data terperingkat yang sama dan konsisten. Data yang mencakup keseluruhan penduduk dengan pemeringkatan yang akurat dan terus dimutakhirkan diperlukan, diantaranya melalui proses interoperabilitas data lintas lembaga. Hal ini yang saat ini dikembangkan melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
- b. **Peningkatan Kapasitas Pendamping dan Penguatan Kapasitas Masyarakat**
Sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan lebih sering dan lebih mendalam, baik untuk pemerintah daerah dan K/L terkait PPKE. Arah-an arahan atau pedoman yang sifatnya direktif dan teknis perlu diberikan untuk mendukung pelaksanaan implementasi di lapangan. Dalam jangka menengah, penguatan kapasitas, terutama pada keberpihakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program diperlukan oleh Pemda dan K/L.
- c. **Optimalisasi Pengelolaan Keluhan yang Mudah Diakses Penerima Manfaat**
Diperlukan forum yang bisa menjadi ruang bagi Pemda dan K/L untuk berkonsultasi terkait PPKE maupun penanggulangan kemiskinan secara umum. Masyarakat perlu memahami lebih dalam terkait PPKE dengan kanal informasi yang mudah dijangkau. Selain itu, keluhan masyarakat terkait program, termasuk terkait ketepatan sasaran, perlu dikelola dengan lebih baik melalui kanal-kanal yang sudah ada, termasuk Cek Bansos, Puskesmas/SLRT, Lapor, dan kanal lainnya. Keluhan masyarakat ini bisa menjadi salah satu metode pemutakhiran data untuk ketidaktepatan sasaran program.
- d. **Konvergensi Program Antar Lembaga dan Kerjasama dengan Non-Pemerintah**
Konvergensi dan integrasi antar program dan antar lembaga harus lebih kuat, dimulai dari tahapan perencanaan, penetapan sasaran, penggunaan data, implementasi, graduasi program, serta pemantauan dan evaluasi. Integrasi lintas sektor memungkinkan perlindungan yang holistik bagi masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan. Konvergensi dengan pihak non pemerintah dan masyarakat menjadi agenda jangka pendek ke menengah untuk memastikan intervensi lebih holistik.

Membangun Skema Graduasi dan/atau *Exit Strategy* Untuk Semua Program Bantuan Sosial Skema graduasi dan/atau *exit strategy* harus dibangun untuk memastikan penerima manfaat memiliki durasi dan target yang jelas sampai kapan mereka akan menerima bantuan. Hal ini juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat untuk memonitor ketercapaian tujuan masing-masing program. Orientasi pada graduasi

program dan graduasi kemiskinan melalui pemberdayaan harus menjadi agenda yang harus diperkuat dalam jangka menengah dan panjang. Monitoring dan pendampingan berkelanjutan setelah graduasi harus dirancang untuk memastikan penduduk miskin tergraduasi secara berkesinambungan. Selain itu, beberapa program juga perlu memikirkan penguatan untuk kelompok yang menghadapi kerentanan dalam jangka waktu panjang/permanen, seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia.

V. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis yang dilakukan secara berjenjang baik di tingkat pusat maupun daerah, efektivitas program-program penurunan kemiskinan khususnya ekstrem sangat erat kaitannya dengan data ketepatan sasaran program yang digunakan. Oleh karena itu berdasarkan beberapa opsi kebijakan dalam Bab IV dalam jangka pendek dan menengah, pemerintah perlu segera membangun satu data kesejahteraan penduduk yang terperingkat beserta regulasi yang mengatur terkait pemutakhiran dan pemanfaatan data yang diharapkan dapat diakses oleh Pemerintah dan Nonpemerintah dengan batasan yang jelas dan sesuai dengan Undang-Undang No 27 tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang resmi berlaku di tahun 2024.

Bappenas khususnya Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Satu Data Indonesia (SDI) perlu mengembangkan hal-hal yang berimplikasi positif pada, antara lain:

1. Berbagai data yang sudah terbangun di masing-masing K/L maupun Pemda akan tetap ada, namun seluruh variabel sama yang di masing-masing *database* yang digunakan dalam membangun peringkat kesejahteraan akan saling terhubung melalui interoperabilitas data. Dengan hal ini: a) efektivitas pemutakhiran data di lapangan diharapkan lebih efektif karena tidak dilakukan berulang; b) efisiensi sumber daya dalam hal SDM, waktu, dan anggaran; dan c) memastikan individu atau rumah tangga yang sama memiliki level kesejahteraan sama di database yang berbeda.
2. Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah hingga di level Desa/kelurahan sebagai unit administrasi terkecil dalam hal literasi dan pemutakhiran data.
3. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program-program pemerintah yang lebih mudah dengan data yang saling terhubung termasuk mempermudah pemerintah tracing penerima manfaat untuk pengembangan sistem graduasi/ *exit strategi* program bantuan sosial. Namun demikian, pelaksanaan monev ini tidak hanya terbatas pada program penanggulangan kemiskinan, melainkan program lainnya yang memiliki sasaran target spesifik di level kesejahteraan masyarakat mulai dari miskin, rentan, menuju kelas menengah (*aspiring middle class*), dan kelas menengah (*middle class*).
4. Harmonisasi berbagai data melalui interoperabilitas memperluas cakupan kelompok rentan seperti anak terlantar, lanjut usia, dan individu di luar rumah tangga yang selama ini masih banyak luput dari program-program pemerintah karena berbagai program yang ada masih terfragmentasi.

Daftar Pustaka

- Association of State Public Health Nutritionists (ASPHN). (n.d.). *Levels of Collaboration*. www.asphn.org
- Aulia, Fisca and Maliki. (2021). *How to overcome the impact of COVID-19 on poverty in Indonesia*. Policy in Focus. Volume 19, Issue No 1 March 2021
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Padu*. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/padu> (diakses 18 Oktober 2023).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025-2045*. Bappenas. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*. BPS Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*. BPS Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*. BPS Jakarta
- Badan Pusat Statistik, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2023). *Laporan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*. Jakarta
- Deveroux, S. and Sabates-Wheeler, R. (2015). *Graduating From Social Protection*. IDS Bulletin Volume 46: 1-12
- Goldberg, N. (2014). *Impact of Graduation Project*. Presentation at the International Conference Graduation and Social Protection, Kigali, Rwanda, 6-8 May
- Hull, T. H. (2007). *Pedoman Program Kemiskinan*. Jakarta: Pustaka.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. *Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*. (2022). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jakarta
- Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE). (2022). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Menko PMK No. 32 Tahun 2022
- Reddy, S. (2013). *Randomise This! On Poor Economics*. Review of Agrarian Studies 2.2. www.ras.org.i/randomise_this_on_poor_economics.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- TNP2K. (2023). *Streamlining Extreme Poverty Elimination Program Interventions*. <https://www.tnp2k.go.id/articles/streamlining-extreme-poverty-elimination-program-interventions> (diakses pada 31 Oktober 2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011. *Penanganan Fakir Miskin*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jakarta
- Wolf, J., & De-Shalit, A. (2015). *Disadvantage*. Oxford University Press.